

SENGKETA TANAH DALAM PENJUALAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DESA NGRIMBI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010–2014).

by Rini Winarsih

Submission date: 16-Oct-2023 12:46PM (UTC+0800)

Submission ID: 2197109831

File name: SENKETA_TANAH_DALAM_PENJUALAN_TANAH_KAS_DESA-p-55-81.pdf (465.32K)

Word count: 7893

Character count: 47977

**SENGKETA TANAH DALAM PENJUALAN TANAH KAS DESA
(STUDI KASUS DESA NGRIMBI KECAMATAN BARENG KABUPATEN
JOMBANG TAHUN 2010–2014).**

Sucipto¹, Rini Winarsih²

¹Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

²Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum

sucipto.88adi@gmail.com, riniwin12@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis tahapan sengketa tanah yang terjadi di Desa Ngrimbi akibat adanya penjualan tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngrimbi periode 2008-2012 dengan menggunakan teori konflik Simoe Fisher. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terjadi dalam lima tahap: pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik. Pra-konflik ditandai dengan dibentuknya sebuah badan untuk mengembalikan asset desa oleh kepala desa dan dengan sengaja menunjuk keluarganya sebagai ketua. Tindakan ini dilakukan tanpa koordinasi dengan BPD dan tanpa sepengetahuan masyarakat. Aset desayang dikembalikan berupa tanah desa, tapi tanah tersebut dijual sehingga masyarakat yang mengetahui tidak terima. Konflik pun berlanjut ke tahap konfrontasi dengan terjadi demonstrasi dan pertikaian ringan terjadi antara masyarakat dan pendukung kepala desa. Pada tahap selanjutnya terjadi krisis sebagai puncak konflik ditandai dengan saling lapor antara kedua belah pihak. Akibatnya, kepala desa dan keluarganya yang ditunjuk memimpin badan pengembalian asset desa tersebut dihukum dan mendapatkan persekusi dari masyarakat. Pasca-konflik sendiri terlihat setelah beberapa tahun berlalu dengan terpilihnya kepala desa baru yang berusaha mengakhiri seluruh pertikaian dengan mengadakan musyawarah agar masyarakat mengetahui bahwa asset desa berupa tanah tersebut telah dikembalikan kembali ke desa.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Tanah Kas Desa, Desa Ngrimbi

LAND DISPUTES IN LAND SALES VILLAGE CASH

(Case Study of Ngrimbi Village, Bareng District, Jombang Regency 2010–2014).

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe and analyze the stages of land disputes that occurred in Ngrimbi Village due to land sales carried out by the Ngrimbi Village Head for the period 2008-2012 using Simoe Fisher's conflict theory. This research is a qualitative research with the type of case study research. Data collection techniques in this study used interview and observation techniques. The results of this study indicate that conflict occurs in five stages: pre-conflict, confrontation, crisis, consequence, and post-conflict. The pre-conflict was marked by the formation of an agency to restore village assets by the village head and deliberately appointing his family as chairman. This action was carried out without coordination with the BPD and without the knowledge of the community. The village assets returned were village land, but the land was sold so that the people who knew did not accept it. The conflict continued to the confrontation stage with demonstrations and minor clashes between the community and supporters of the village head. In the next stage, a crisis occurs as the peak of the conflict is marked by mutual reports between the two parties. As a result, the village head and his family who were appointed to lead the village asset recovery agency were punished and received persecution from the community. The post-conflict itself was seen after several years had passed with the election of a new village head who tried to end all disputes by holding deliberations so that the community would know that the village assets in the form of land had been returned to the village.

Keywords: Land Dispute, Village Treasury Land, Ngrimbi Village

A. Latar Belakang

Penelitian ini akan mengulas konflik yang terjadi di masyarakat yang berada di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, permasalahan konflik yang terjadi ini dilatarbelakangi oleh penjualan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Ngrimbi yang membuat polemik berujung konflik antara pihak yang menjual tanah kas desa dengan masyarakat yang menentang dijualnya asset milik Pemerintah Desa. Konflik ini terjadi pada

tahun 2010, tetapi hingga saat ini cerita sebenarnya dari konflik tersebut tidaklah banyak yang mengetahui, mulai dari motif adanya penjualan tanah kas desa, dinamika konfliknya hingga kesepakatan-kesepakatan apa yang sudah diatur dalam penyelesaian konfliknya. Dalam penelitian inilah penulis ingin meneliti bagaimana sesungguhnya yang terjadi dalam konflik agrarian penjualan tanah kas desa, khususnya tentang motif apa yang melatarbelakangi dijualnya asset tanah

pemerintah desa tersebut.

Tanah sendiri dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia terhadap tanah makin terasa, sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan sector ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah mengalami perubahan. Hukum alam menentukan, bahwa keadaan tanah yang statis itu akan menjadi tempat tumpuan manusia yang selalu akan berkembang pesat. Thomas Maltus memperkirakan, bahwa pada akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi kemampuan tanah dalam menjamin kepentingan hidup manusia dan akan jauh di bawah kemampuan berkembangnya jumlah penduduk dunia, dimana dalam keadaan demikian akan timbul banyak masalah antara lain kelaparan, kepadatan penduduk, dan peperangan-peperangan¹.

Di Nusantara, hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak hal penguasaan yang ada atas tanah.² Selain itu, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang sering disingkat dengan UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Berdasarkan atas hak menguasai, Negara sebagaimana diuraikan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA menentukan adanya macam-macam

47

¹G Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 2.

²Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), hal. 77.

13

hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang baik sendiri maupun bersama-sama atau badan-badan hukum yang meliputi :

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah & memungut hasil hutan
7. Hak Tanah untuk keperluan sosial

1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Oleh pemerintah, ditetapkan pula badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Hak milik hapus apabila:

- a) tanahnya jatuh kepada negara karena:
 - b) pencabutan hak;
 - c) penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ditelantarkan.
 - d) orang asing yang mendapatkannya berdasarkan waris atau percampuran harta akibat perkawinan, kehilangan kewarganegaraan, serta jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum yang tidak ditetapkan pemerintah;
- tanahnya musnah.³

2. Hak Guna Usaha

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah

³ <https://www.hukum-online.com/07042021>

²⁹ yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

3. Hak Guna Bangunan

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu HGB dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20²⁷ un.

4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.

5. Hak Sewa

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

6. Hak Membuka Tanah

Hak membuka hutan yakni memanfaatkan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh seluruh warga Indonesia dan memiliki hak membuka kawasan hutan. Kalau di Desa disebut LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang berfungsi untuk warga yang dekat hutan tidak memiliki lahan dan ber-MOU dengan Perhutani dalam pengelolaannya dan juga bagi hasilnya. Dan di koordinir oleh desa, sesuai dengan jumlah KK di sekitar

daerah situ untuk menentukan keluasannya.⁴

10 Hak Tanah Untuk Keperluan Sosial

Hak tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu hak milik tanah untuk badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang di pergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, di akui dan di lindungi. Badan-badan tersebut di jamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di dalam bidang keagamaan dan sosial.

Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia, maka di bentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap di miliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat di fungsikan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Dalam kehidupan tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Dalam pengertian yuridis, tanah adalah permukaan bumi (pasal 4 ayat (1) UUPA). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah

⁴ <https://www.google.com/06042022>

kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

³⁸ Tanah di berikan kepada dan di punyai oleh orang dengan hak-hak yang di sediakan oleh UUPA, adalah untuk di gunakan a³¹ di manfaatkan. Di berikan dan di punyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

Dengan demikian maka yang di punyai oleh orang dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut di perluas hingga meliputi juga penggunaan s⁶¹ bagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ru²² yang ada di atasnya. Dengan demikian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya.⁵

Di ind³³nesia sendiri terdapat ada 2 macam tanah yang sudah tertulis di Un³³g-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah yang sudah ada hak di atasnya, biasanya tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang sudah ada surat sertifikat sebagai penguat hak d²¹ dalam mendapatkan tanah dan hak-hak yang di atur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA. Sedangkan tanah negara merupakan tanah yang di kuasai oleh negara dengan fungsi dan tujuan tertentu demi kepentingan negara dalam artian tanah-tanah belum di haki dengan hak-hak perorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya Tanah Kas Desa (TKD) dan tanah Kas Desa yang ada di desa.

³²
⁵ Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, suatu telaah dari sudut pandang Praktisi Hukum, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Perkasa, 1994, Hal : 229

Tanah Kas Desa merupakan tanah negara yang di kuasai negara dan di gunakan untuk kemakmuran desa dan bukan hak perorangan atau individu. Sehingga aparat desa hanya berhak untuk mengelola bukan untuk menjualnya, akan tetapi karena tanah kas desa belum terinventarisir dan belum jelas mengenai sertifikasinya maka hal tersebut rawan terjadi salah persepsi dan berakibat timbulnya masalah terutama soal penjualan tanah kas desa seper⁵⁶ ang terjadi di desa Ngrimbi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul *“Sengketa Tanah Dalam Penjualan Tanah Kas Desa”*

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan ini maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum kewenangan kepala desa atas tanah Kas Desa (TKD) ?
2. Apakah Kepala Desa berhak melakukan pengalihan TKD menurut hukum ?
3. Bagaimana Kasus Penjualan TKD di desa Ngrimbi menurut pertanggung jawaban kepala desa.

C. METODE PENELITIAN

²² Model penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan

baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN KEPALA DESA ATAS TANAH KAS DESA (TKD) DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

1. Dasar Hukum Tanah Kas Desa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

Di dalam membahas dasar hukum mengenai tanah Kas Desa terutama setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka perlu di ketahui dasar hukum tanah Kas Desa sebelumnya, karena dalam suatu kurun waktu tertentu pastilah terdapat aturan hukum yang tidak mesti sama, bahkan dapat saja antara kurun waktu satu dengan kurun waktu yang lain berbeda di dalam memberlakukan suatu aturan hukum.

Hukum agraria nasional kita di jiwai oleh hukum adat hal ini dapat di lihat di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dengan demikian, segala peraturan hukum agraria nasional itu di jiwai oleh hukum

adat, termasuk di dalamnya tentang masalah Kas Desa ini.

Di dalam proses pembentukan suatu masyarakat, tentu dikaitkan pula pada asal mula pembentukan suatu masyarakat tersebut, lebih-lebih sebelum pemertintahan Indonesia terbentuk. Pada saat itu yang sangat berperan di dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adalah hukum adat, sehingga akhirnya di kenal adanya istilah hukum adat.

Masalah tanah Kas Desa ini di kaitkan dengan pembentukan asal suatu masyarakat (masyarakat hukum adat), tentunya tidak terlepas dari aturan hukum adat itu sendiri. Di dalam prosesnya, keberadaan tanah Kas Desa itu di karenakan adanya suatu putusan masyarakat hukum adat (melalui rembug desa) yang terdiri dari orang-orang yang di tunjuk oleh masyarakat untuk memimpin dan mengatur hukum adat itu sendiri, yaitu para pejabat pemerintahan desa, di bawah pimpinan kepala adat yang mempunyai wewenang, sebagai berikut :

1. dasar hukum kewenangan yuridis yaitu wewenang untuk mengatur masalah-masalah desa dengan aturan-aturan yang telah di musyawarahkan (melalui rembug desa), misalnya : rapat membicarakan masalah persewaan tanah kas desa
2. dasar hukum kewenangan distributif yaitu wewenang untuk membagi-bagikan tanah pada para golongan (orang / warga yang telah berjasa terhadap desanya) :
3. dasar hukum kewenangan supervisi atau pengawasan yaitu wewenang untuk mengawasi agar tanah golongan / tanah Kas Desa tidak di pindahtanggankan.

Pertimbangan putusan masyarakat hukum adat (melalui rembug desa) ini di maksudkan untuk memberikan imbalan jasa kepada para pejabat tersebut yang telah bersedia memimpin dan mengatur masyarakat hukum adat itu. Pemberian imbalan jasa itu (

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, jilid III, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 149

tanah Kas Desa) bukanlah dimaksudkan untuk dimiliki (seperti halnya hak milik) oleh pejabat desa tersebut melainkan hanya berupa hak pakai adat untuk diambil manfaat dan hasilnya selama mereka bertugas. Setelah tugas-tugas mereka dalam pemerintahan desa itu selesai dalam masa yang telah ditentukan, maka tanah itu wajib dikembalikan ke desa.

Mengingat akan fakta tersebut di atas, maka jelaslah bahwa terdapat hubungan yang erat sekali antara persekutuan dengan tanah yang dikuasai oleh pejabat pemerintahan desa. Hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak, yaitu untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dan sebagainya. Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak ulayat, yang oleh Van Vollenhoven disebut dengan istilah "beschik kingsrecht".

2. Jangka Waktu Penggunaan Tanah Kas Desa

Dalam pasal VI ketentuan konversi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa tanah Kas Desa itu dikonversi menjadi hak pakai. Dengan demikian, tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi kepala desa beserta perangkatnya itu, pemanfaatannya dibatasi sebagaimana halnya hak pakai.

3. Kewenangan Kepala Desa Atas Tanah Kas Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ini diatur pula didalamnya mengenai kewenangan kepala desa, yang ditegaskan didalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi:

Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam pasal 10 ayat 2 selanjutnya dinyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemimpin pemerintahan desa yang dimaksud dalam ayat 1, Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat
- b. memberikan keterangan paertanggung jawaban kepada lembaga musyawarah desa

B. PENGALIHAN TANAH KAS DESA

1. Dasar Hukum Pengalihan Tanah Kas Desa

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah begkok itu telah dikonversi menjadi hak pakai, yang penjabarannya diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, maka sudah barang tentu tanah begkok yang peruntukannya untuk kepala desa beserta perangkatnya itu bukanlah dimaksudkan untuk dimiliki. Dengan kata lain tanah Kas Desa yang diberikan kepada kepala desa beserta perangkatnya itu bukanlah berstatus hak milik, melainkan hanya hak pakai. Sehingga tanah Kas Desa tersebut dilarang untuk dipindah tangankan.

Ketentuan diatas tidaklah tidak adanya karena didalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ada hal-hal yang memungkinkan untuk dilaksanakannya pemindahatanganan terhadap tanah Kas Desa. Pasal 43 ayat 1 ini mengisyaratkan bahwa: "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang". Oleh Sudargo Gautama dijelaskan bahwa :

1. Dalam ayat ini ditentukan tentang kemungkinan untuk dapat mengalihkan hak ini kepada pihak lain

2. Apabila tanah yang bersangkutan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, maka peralihan kepada pihak ketiga hanya diperbolehkan jika ada izin dari pejabat yang ditunjuk.⁷

Jadi dengan demikian tidak mungkinlah tanah jabatan (Kas Desa desa) itu di pindahtangankan kepada subyek hukum lain (misal investor tertentu) tanpa melalui proses izin dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang tersebut didalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1972 meliputi : Gubernur, Bupati / Walikota, dan Camat.

Pemberian izin tersebut didasarkan atas hal-hal (pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan untuk dilaksanakannya pemindahtanganan atas tanah Kas Desa tersebut, misalnya karena sebab /alasan yang masuk akal, mungkin karena tanahnya tidak subur. Alasan atau pertimbangan pemindahtanganan tersebut oleh pasal 9 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, di tegaskan sebagai berikut :

Tanah –tanah desa yang berupa tanah Kas Desa, Kas Desa, Titisara, Pongonan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan Desa.

Dengan demikian, pemindahtanganan terhadap tanah Kas Desa kepada subyek

hukum lain dijamin oleh pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1972, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, dan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982

2. Prosedur Pengalihan Tanah Kas Desa

Dengan dimungkinkannya pemindahtanganan tanah Kas Desa kepada subyek hukum lain, maka proses selanjutnya adalah mengenai prosedur pemindahtanganan tersebut. hal ini dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 yang berbunyi :

- a) (Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Kas Desa, Titisara, Pongonan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan Desa.
- b) Pengesahan keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II, jika desa bersangkutan memperoleh :
 - 1) ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan
 - 2) penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai
 - 3) izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Menurut Wisnu Susanto ketentuan tersebut mengandung dua makna prosedur didalam proses pelepasan hak atas tanah Kas Desa. Prosedur-prosedur tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Prosedur pada proses yuridis administrasi :

⁷ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Poko Agraria, Citra Aditya Bakti, Cet. VIII, Bandung, 1990, h. 151.

1. harus ada rembug desa terlebih dahulu (alasan melepaskan tanah Kas Desa) dan bagaimana penggantian.
 2. Keputusan rembug desa harus disetujui oleh camat kepala wilayah.
 3. Jika disetujui camat ,segera dimohonkan persetujuan Bupati / Walikota setempat.
 4. Terakhir puncak izin pelepasan harus disetujui oleh gubernur
- b. Prosedur pada proses yuridis tekhnis :
Tanah Kas Desa tersebut (setelah persetujuan) wajib dilepaskan haknya. Tanah jatuh dikuasai oleh Negara dan bagi mereka yang menginginkan bekas tanah Kas Desa wajib mengajukan permohonan haknya untuk dapat menguasai tanah bekas Kas Desa tersebut. Bagi Desa yang menginginkan ganti tanah Kas Desa yang dilepas pada pihak lain, jika tanah yang dibutuhkan itu luas maka melalui upaya prosedur dengan pembebasan tanah. Tanah pengganti Kas Desa itu wajib dilepaskan dulu oleh pemilik haknya, sehingga tanah itulah yang oleh Negara diberikan pada desa dengan hak pakai yang berfungsi sebagai Kas Desa bagi para anggota pemerintahan desa tersebut.semestinya uang hasil pelepasan tanah Kas Desa pada dasarnya uang Negara, berarti harus masuk kas Negara. Mengingat bahwa uang itu berasal dari tanah Kas Desa , semestinya uang tersebut disimpan dikas desa untuk persiapan “pembelian” pengganti tanah lain, dan bila bersisa, tetap harus masuk desa bersangkutan, sebagai uang yang harus di pertanggung jawabkan.

A. PENJUALAN TANAH KAS DESA NGRIMBI

1. Garis Besar Kasus Penjualan Tanah Kas Desa di Ngrimbi

Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang memiliki sebutan kota santri

dikarenakan kota tersebut memiliki puluhan bahkan ratusan pondok pesantren di wilayahnya, bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang mempunyai notabe pusat pondok pesantren di pulau jawa, tentu saja hal tersebut tidak mengherankan pasalnya Kabupaten Jombang merupakan tempat berdirinya Nahdalathul Ulama sebagai tempat penyebaran islam pada masa penjajahan Belanda, dengan nuansa islami yang kental tentunya masyarakat Kabupaten Jombang juga taat dalam melakukan ibadah khususnya agama islam yang menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Tetapi, hal itu tidak serta merta sebutan kota santri bersih dalam melakukan tindak pidana yang bertentangan oleh hukum, khususnya tindak pidana korupsi tentunya, dalam data yang diperoleh dari tahun 2014- tahun 2015 terjadi setidaknya 18 tindak pidana korupsi di sana, tentu hal itu bukan pencapaian positif bagi daerah yang disebut sebagai Kota Santri⁸. Dari 18 tindak pidana korupsi tersebut 8 diantaranya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa atau kepala desa, kebanyakan dikarenakan kasus pungli yang merongrong warganya membayar sejumlah uang dalam mengurus administrasi di desa, apalagi ada juga yang menjual tanah kas desa yang merupakan asset pemerintah desa yang terjadi di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng demi memperkaya diri, dari situlah timbul pertanyaan mengapa hal tersebut banyak terjadi di daerah yang notabnya tempat atau pusat penyebaran agama islam di pulau Jawa sehingga peneliti ingin sekali meneliti apa yang terjadi di kabupaten tersebut terlebih lagi kasus penjualan tanah kas desa yang berada di Desa Ngrimbi.

Kasus yang terjadi di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang merupakan kasus yang terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang aturan asset

⁸ Diambil dari tugas peta korupsi kabupaten jombang melalui Jawa Pos

tanah desa oleh kepala desa yang memimpin pada periode tersebut. Ibu Sumarmi yang memimpin menjadi kepala desa setelah beliau memenangkan dalam persaingan Pilkades di Desa Ngrimbi pada tahun 2009 silam, Bu Sumarmi yang mempunyai background partai PDIP menang mutlak pada pemilihan pilkades tersebut, dalam kepemimpinannya Bu Sumarmi merupakan pemimpin yang tegas, meskipun perempuan hal tersebut tidak menjadi halangan untuk ibu Sumarmi memimpin desa Ngrimbi. Bahkan ketika sebelum kasus tersebut mencuat ke public penduduk sekitar mengatakan bahwa ibu Sumarmi salah satu pemimpin terbaik dan digadang-gadang akan menang mudah pada pencalonan berikutnya, tetapi semua itu kandas setelah kasus penjualan Tanah Kas Desa mencuat ke publik yang bukan kenginan dari ibu Sumarmi sendiri.

Sejarah dari Tanah Kas Desa di Desa Ngrimbi tersebut sangatlah panjang, dulunya tanah tersebut merupakan tanah *Cawisan* atau tanah dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh desa sebagai "Hak Pakai" untuk digunakan sebagai media jamuan tamu dari daerah lain, jadi dulunya tanah tersebut biasanya di Tanami aneka sayur, padi, dan palawija untuk memenuhi jamuan ²³ tamu. Sesuai ketentuan-ketentuan Konversi Pasal 41 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tetapi pada tahun 1995 Tanah Kas Desa sebesar 1,1 hektar tersebut ditukar guling dengan tanah lain sebesar 1,8 hektar milik warga desa Mojowangi dikarenakan Tanah Kas Desa sebelumnya yang bersertifikat dengan nama Dirham yang merupakan kepala desa waktu itu menginginkan tanah yang lebih besar untuk keperluan desa, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tukar guling tersebut terjadi karena tanah 1,1 hektar itu merupakan

tanah yang subur dan streategis dengan nilai ekonomi tinggi, sehingga kepala desa yang menjabat waktu itu menginginkan tanah tersebut dan ditukar dengan tanah 1,8 hektar tetapi dengan kualitas di bawah tanah sebelumnya, meskipun demikian masyarakat setuju untuk ditukar guling dari 1,1 Ha ke 1,8 Ha.

Berkaitan dengan subjek Hak pakai atas tanah negara, A.P. Perlindungan menyatakan bahwa ada Hak pakai yang bersifat *Publik rechtelijk*, yang tanpa *right of disposal* (artinya tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan hutang). Meskipun aturan sudah jelas mengenai Tanah Kas Desa yang tidak boleh dijual tetapi beberapa tahun kemudian di tahun 2009 pada saat kepemimpinan ibu Sumarmi terjadi suatu permasalahan, tepatnya di tahun 2010 terjadi kasus penjualan Tanah Kas Desa oleh Sunyoto. Beliau merupakan kakak dari kepala desa ibu Sumarmi yang menjadi tokoh desa di desa Ngrimbi, penjualan Tanah Kas Desa waktu itu dikarenakan pada selesainya tukar guling tanah dari 1,1 Ha dengan tanah 1,8 Ha tanah kas desa yang baru tidak segera disertifikatkan atas nama desa seluruh perangkat atau lebih jelasnya tanah tidak masuk PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kemudian menjadi AJB (Akta Jual Beli).

Setelah Sunyoto mengetahui akan status tanah kas tersebut dengan segera mengatur untuk membuat sertifikat tanah kas desa atas nama pribadinya agar dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanah tersebut di daftarkan dengan sertifikat atas nama Sutikno yaitu anak buah dari bapak Sunyoto dengan tujuan agar ingin mengelabui masyarakat bila tanah tersebut bukan miliknya, setelah proses AJB dan masuk ke proses sertifikat selesai pada tahun 2010 tanah kas desa yang berada di Desa Ngrimbi barulah dijual kepada Hartono yang merupakan warga Sidoarjo, setelahhargadisepakati oleh

kedua belah pihak, Hartono selaku pemilik baru langsung mengurus perpindahan nama sertipikat dari Sutikno menjadi sertifikat atas nama Lilik yang merupakan ahli waris dari Hartono.

Setahun kemudian setelah penjualan tanah selesai sekitar tahun 2011 mulailah terjadi pengusutan terhadap kasus tersebut, pada awalnya beberapa warga desa menanyakan perihal tanah kas desa kepada Supeno selaku anggota BPD Desa Ngrimbi mereka mengutarakan tentang adanya kejanggalan terhadap jual beli tanah atas nama sertifikat sutikno yang terjadi di tahun 2010 karena mereka berpendapat bahwa tanah tersebut adalah tanah kas desa yang telah ditukar guling pada tahun 1995 oleh Dirham yang merupakan Kades (kepala Desa) waktu itu, setelah ditelisik dalam buku kretek yaitu merupakan kumpulan data tentang tanah desa Ngrimbi ditemukan bahwa tanah yang telah diperjual belikan oleh saudara Sunyoto kepada saudara Hartono merupakan tanah kas desa milik Desa Ngrimbi. Akhirnya Supeno selaku BPD dan beberapa warga tersebut mencari bukti kebenaran adanya jual beli tanah, sampai pada tahun 2014 semua bukti terkumpul mulai dari berita acara tukar guling hingga kwitansi penjualan tanah kas desa dengan Hartono.

Supeno selaku BPD sudah melakukan konfirmasi dengan kepala desa ibu Sumarmi dan Sunyoto selaku pihak yang bersangkutan terhadap penjualan tanah kas desa, tetapi respon dari keluarga yang bersangkutan kurang menunjukkan sifat kooperatif, bahkan etiket yang ditunjukkan Sunyoto menunjukkan sifat negative dengan "menantang" BPD dan warga yang memperkarakan untuk menuju langkah hukum, padahal sebelumnya para warga dan BPD hanya ingin meminta klarifikasi tentang tanah kas desa yang dijual dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan di mediasi oleh

BPD, hingga pada akhirnya permasalahan tersebut masuk ranah hukum.

Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, salah satu isinya menjelaskan bahwa salah satu negang hak pakai berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak pakai kepada negara dan menjaga dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tentunya apa yang dilakukan oleh Sunyoto jelas merupakan pelanggaran hukum, bukan hanya menjual tanah kas desa saja Sunyoto juga memaksa kepala desa ibu Sumarmi yang merupakan adiknya untuk menandatangani surat jual beli tanah kas desa tersebut jelas hal itu adalah suatu pelanggaran yang berat karena telah menjual tanah negara dan memaksa pejabat desa untuk melanggengkan tujuannya dalam memperkaya dirinya sendiri. Apalagi sebelumnya ketika BPD dan masyarakat mengkonfirmasi ke Sunyoto tentang penjualan tanah itu terlihat yang bersangkutan tidak menunjukkan etika baik dan terkesan menantang karena beliau sendiri merupakan tokoh desa atau tokoh yang cukup berpengaruh di desa tersebut.

Kasus penjualan tanah kas desa di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang telah menetapkan Kepala Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Sumarmi (SU), serta kakaknya, Purnyoto (PU), menjadi tersangka atas kasus penjualan tanah kas desa (TKD). Dua orang itu diduga menjual TKD seluas 18.300 meter persegi, sehingga merugikan keuangan negara Rp 440 juta rupiah⁹. Selain menetapkan tersangka dua, pihak Kejari juga menyita barang bukti uang sisa penjualan TKD Rp 154 juta. Barang bukti uang telah disimpan di sebuah rekening bank sebagai titipan kejaksaan. Penjualan TKD

⁹ Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Surabaya No. 195/ Pid Sus/ 2014 PN Surabaya.

dilakukan oleh tersangka Sumarmi diduga menyalah gunakan TKD dengan tidak mengelola sebagai asset desa dengan baik. Sebagai kepala desa, Sumarmi justru menjual TKD kepada Suhartono, warga Sidoarjo, seharga Rp 440 juta. Dalam proses penjualan, Sumarmi melibatkan kakak kandungnya, PR (Purnyoto). Modusnya tersangka Sumarmi menyatakan kepada pembeli, TKD seluas 18.300 meter persegi sebagai milik perorangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, lanjutnya, TKD Ngrimbi yang berada diantara Dusun Mutersari dan Dusun Dadirejo itu tidak tercatat dalam daftar asset desa. Padahal, melalui rapat musyawarah desa, Sumarmi tahu dan mengakui tanah itu bukan milik pribadi, melainkan sebagai asset Desa Ngrimbi.

Penetapan tersangka atas dugaan penjualan TKD Ngrimbi setelah kejadi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi sejak November tahun lalu. Selama proses penyelidikan, setidaknya terdapat tiga saksi yang diperiksa tim penyidik. Sedangkan penetapan Purnyoto sebagai tersangka, itu karena dia berperan sebagai penjual yang menemui langsung pembelinya. Purnyoto secara formal mendapat kuasa penjualan TKD dari adiknya. Selanjutnya, dalam proses jual-beli tersebut sertifikat TKD diatas namakan kepada Phovy Hari Isnanti, putri Suhartono. Dugaan dari sebagian hasil penjualan TKD ini di³⁷nati kedua tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3, sertapasal 9 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Ancaman hukumannya, berkisar 5 hingga 20 tahun penjara.

2. Kasus Penjualan Tanah Kas Desa Ngrimbi Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Kepala Desa

Seperti diketahui masa-masa sekarang ini memasuki era globalisasi, yang

mana tuntutan-tuntutan kemajuan senantiasa meningkat seiring dengan bertambahnya masa tersebut. Banyaknya kebutuhan dari berbagai sendi kehidupan dalam era ini, membuat manusia semakin berusaha untuk berbuat cepat ,tangkas ,tanggap untuk mencapai tujuan kemajuan yang diinginkannya. Tujuan untuk memperoleh kemajuan ini membuat seseorang itu semakin berusaha untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, terutama dalam hal ini di sebabkan adanya persaingan yang ketat di dalam dunia bisnis.

Dengan meningkatnya frekuensi kegiatan ekonomi pada sekarang ini, maka kebutuhan manusia akan barang semakin pula. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan barang, menyebabkan nilai dari suatu barnag menjadi tinggi.

Sehubungan masalah skripsi ini ,yang secara umum adalah mengenai masalah tanah.juga taerkena dampak dari era globalisasi ini. Hal ini dapat kita rasakan dari melonjaknya harga tanah itu dari tahun ke tahun. Hal tersebut adalah wajar mengingat semakin banyaknya kebutuhan /keinginan manusia akan tanah, baik unatuk kegiatan usaha,untuk keperluan pribadi ,maupun keperluan-keperluan lainnya.

Dalam keadaan demikian orang-orang berusaha mencari dan mendapatkan tanah/lahan untuk keperluan kegiatannya. Usaha-usaha pencarian ini merupakan awal sebab terjadinya kasus tanah Kas Desa (tanah kas desa) di Desa Ngrimbi, Jombang

Di dalam kasus yang terjadi , adalah wajar jika pak Hartono berusaha / berkeinginan untuk tanah tersebut demi kemajuan usahanya di bidang perternakan, mengingat letak tanah tersebut sangat strategis. Namun demikian perlulah di ingat bahwa tanah yang menjadi incaran pak Hartono itu adalah berstatus tanah Kas Desa.

Dengan demikian pak Hartono tidak dapat secara langsung melalui perjanjian dua pihak untuk memindahtangankan tanah tersebut. ⁶⁰ hingga untuk ini terkena pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang pada dasarnya memperbolehkan dilakukannya pemindah tanganan tanah Kas Desa (tanah hak pakai) asal mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Hal ini ditambahkan oleh pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, yang mana untuk dapatnya memindahtangankan tanah Kas Desa tersebut haruslah mendapat persetujuan melalui keputusan desa. Sedangkan di dalam pasal 1 sub L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan bahwa : “ Keputusan desa adalah keputusan yang telah di tetapkan oleh kepala desa setelah di musyawarahkan /di mufakatkan dengan lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walik⁴³ madya Kepala Daerah Tingkat II.” Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1972, maka yang berwenang di dalam masalah pemindahtanganan tanah Kas Desa adalah kepala desa dan lembaga musyawarah desa (melalui rembug desa sebagai tingkat pertama)kemudian camat, bupati, dan akhirnya Gubernur

Dengan demikian faktor penting/pertama yang harus terkat di dalam proses pemindah tanganan tanah Kas Desa ini adalah faktor kepala desa dengan dembug desanya. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi kepala desa untuk berperan aktif di dalam mengurus hal-hal yang berada di wilayah kerjanya, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan dan kekayaan desa di urus oleh pemerintah Desa dan di manfaatkan seperlunya untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa²⁸ lebih-lebih lagi menurut pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam N²⁸ri Nomor 1 Tahun 1982 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menentukan bahwa tanah Kas Desa di samakan dengan tanah kas desa. Kesemuanya itu berkait pada jabatan dan kewenangan seorang kepala desa.

3. Kasus Penjualan TKD Ngrimbi di lihat dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal ini bahwa hal yang paling mendasar adalah penyalahgunaan wewenang sebagai species dari perbuatan melanggar hukum yg merupakan genus. Prof.Dr. Indriyanto Senoaji dalam bukunya yang berjudul Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (2006). Menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai ⁵standel delict (delik inti)sedang menguntungkan diri se¹⁹ri atau orang lain atau suatu badan adalah element delict yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat di pidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yg lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Dawam Prinst dalam bukunya “Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi” mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak¹¹ sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukannya atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu⁴⁶

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 31 Pasal 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷ harus di artikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan

suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang di kehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah di tentukan/ di kategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain perbuatan penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan atau jabatan yang di pangkunya, di gunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan di berikannya kewenangan itu.

Indrianto Seno aji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan di artikan sebagai berikut :

- a) memiliki kewenangan , tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada
- b) Tidak memiliki kewenangan tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
- c) melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Kabupaten Jombang berdasarkan keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/187.415.12/2008 tanggal 29 Desember 2008, dengan tugas pokok dan fungsi ibu Sumarmi selaku Kepala Desa Ngrimbi adalah menjalankan Roda pemerintahan di tingkat desa, melayani masyarakat desa ngrimbi yang berkaitan dengan administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan desa.

Penjualan atau pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa tersebut di lakukan oleh ibu Sumarmi selaku kepala

desa Ngrimbi pada saat itu di lakukan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa pada pokoknya yakni :

1. Kekayaan desa berupa tanah desa tidak di perbolehkan di lakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan Hak kepemilikan tanah desa sebagaimana di maksud sebagai ayat 1 di lakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
3. Penggantian Ganti rugi berupa uang harus di gunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat .
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan kepala desa.
5. Keputusan Kepala desa sebagaimana di maksud pada ayat 3 di terbitkan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati atau walikota dan gubernur.

Di samping itu perbuatan Ibu Sumarmi selaku kepala desa Ngrimbi waktu itu yang telah menjual tanah kas desa juga melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan tanah desa yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Tanah desa atau eks tanah desa di larang untuk di alihkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan pembangunan yang di tetapkan dalam peraturan daerah.
- b. Peralihan hak tanah desa eks tanah desa kepada pihak ketiga di laksanakan dengan tukar menukar

- c. Peralihan Tanah desa atau eks tanah desa sebagaimana di maksud ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan syarat.
- d. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang di lepas dan
- e. Kompensasi dana pembangu¹⁶.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 di sebutkan bahwa kata "dapat" sebelum Frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " ⁴⁸ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan di penuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah di rumuskan bukan dengan timbulnya akibat : fokus dari delik formil atau perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik fomil tidak perlu di ⁴⁰ i hubungan kausal (conditio sine qanon) antara akibat dengan perbuatan yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Sedangkan dalam hal ini yang maksud dengan kerugian n⁵³ra atau daerah sebagaimana di atur dalam pasal 1 an²⁴ 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga , dan barang ,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh pelaku dapat di kenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk di tuntutan secara pi²na.

Pengertian keuangan negara di dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 / 1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang di pisahkan maupun yang tidak di pisahkan dan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara , serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan ,
pengurusan, dan pertanggung jawaban

pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

- b. berada dalam penguasaan ,
pengurusan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah yayasan, badan hukum dan perus⁷aan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara .

Selanjutnya yang di maksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ¹⁵ g berlaku. Sedang pengertian Merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang di maksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka jelaslah bahwa tindakan yang di lakukan oleh ibu Sumarni selaku kepala desa Ngrimbi pada saat itu merupakan suatu tindakan ⁶⁷ melanggar hukum yakni berkaitan dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

4. Masalah Hukumnya Dan Penegakannya ⁸

Menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (I) ⁵ ing menyatakan terdakwa SUMARMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”⁴²”

Terdakwa di pidana penjara selama dua tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya¹⁹ tap di tahan. Dan terdakwa juga di jatuhkan denda sebesar Rp. 50.000.000

25 PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu dan berdasarkan pembahasan yang ada, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

Pertama, tahapan Prakonflik adalah tahapan dimana potensi konflik muncul dari tahap ini, dan terdapat ketegangan hubungan diantara berbagai pihak yaitu seperti ketika kepala desa waktu itu Sumarmi yang membentuk badan pengembalian asset desa tanpa adanya koordinasi dari tokoh masyarakat dan BPD telah menunjuk kakak kandungnya Purnyoto sebagai badan pengembalian asset desa sehingga tanpa disadari oleh BPD dan tokoh masyarakat dengan wewenangnya Purnyoto dan Sumarmi bersekongkol menjual tanah kas desa dengan dalih akan mengembalikan tanah kas desa dengan format lama sebelum ditukar-guling, hal tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat yang tidak terima akan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan konflik, meskipun sebelumnya ada upaya-upaya dari

mediator untuk melakukan mediasi dengan harapan tidak terjadi kegaduhan yang berakibat fatal.

Kedua, tahapan Konfrontasi pada tahapan ini konflik terjadi semakin terbuka. Jika ada suatu pihak terjadi masalah sehingga para pendukungnya terjadi aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah¹⁸nya terjadi kedua antara belah pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumberdaya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Dalam tahapan kedua ini bias dilihat ketika penjualan tanah kas desa tersebut tidak menemui titik terang dan masyarakat takut dan tunduk terhadap kekuasaan, masyarakat menginginkan sebuah keadilan tetapi terbentur oleh ketakutan akan kesulitan yang nantinya dihadapi ketika ia terlalu vocal menentang. Tetapi dalam keresahan masyarakat ini bias teratasi ketika muncul pak teguh sebagai pihak yang berani melawan, sadar posisinya sebagai rakyat biasa pak Teguh pun menguatkan barisan sebagai pendobrak pihak pemerintahan yang menjual tanah kas desa. Tetapi dalam tahap ini tidak ditemukan usaha-usaha konfrontasi seperti aksi demonstrasi dan perilaku represif lainnya, dikarenakan sadar lawan konflik ini berbeda dengan yang biasanya melainkan pemerintahan desa dan melibatkan premanisme sehingga pada saat itu masyarakat hanya melakukan tindakan social seperti membicarakan dibelakang, tetapi tindakan tersebut sukses menjadi alat perlawanan, karena dengan begitu isu tentang penjualan tanah kas desa Ngrimbi terdengar se kabupaten Jombang.

Ketiga, tahapan Krisis dalam tahap ini konflik pada puncak ketegangan, ketika mediasi yang dilakukan berujung kegagalan dan Purnyoto sebagai pelaku tidak mengeluarkan rasa bersalah maka terjadilah

proses pelaporan hukum oleh pak Teguh, meskipun sempat terjadi ancaman yang ditujukan pendukung Pak Teguh dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib. Dalam tahap ini banyak sekali interaksi antara pihak pro dan kontra.

Keempat, tahapan Akibat yang merupakan kelanjutan dari tahapan krisis berakibat efek yang diterima bias terjadi oleh pelapor maupun terlapor, setelah pengumpulan bukti pelanggaran penjualan tanah kas desa Purnyoto dihukum 2 tahun 6 bulan dengan denda 50 juta dan Sumarmi dihukum 1 tahun dengan denda subsider, dan bukan hanya itu kedua tersangka pun mendapatkan persekusi dari masyarakat dengan sebutan koruptor yang berimbas kepada keluarga besarnya.

Kelima. Tahapan Pasca Konflik akhir ini tahapan ini menjelaskan tentang mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua belah pihak. Dalam tahap ini bias dilihat ketika kepala desa yang terpilih selanjutnya membuat musyawarah kepada warga jika asset tanah kas desa sudah dikembalikan keperintahan desa Ngrimbi.

B. S A R A N

- a) Kalau melihat kenyataan dan khususnya di desa-desa yang terpencil, tidak sedikit dari para kepala desa itu kurang memahami aturan-aturan hukum terutama yang berkenaan dengan Pemerintahan Desa khususnya mengenai hak, kewenangan, dan kewajiban dari kepala desa itu sendiri, sehingga perlu di tingkatkan penyuluhan bagi kepala desa beserta perangkat desa.
- b) Dengan adanya peraturan yang mendasari tentang pengalihan tanah Kas Desa, maka perlu di perketat serta di pertegas lagi mengenai pengertian "demi untuk pembangunan" dan prosedur pengalihannya, agar tanah Kas Desa dapat tetap di pertahankan keberadaannya.
- c) Disamping perlu di tumbuhkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi aparat pemerintah baik di tingkat desa maupun di tingkat atasnya, agar kejadian tidak terulang lagi di tanamkan juga kepada setiap masyarakat, supaya masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya roda pembangunan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia
*suatu telaah dari sudut pandang
Praktisi Hukum*, Jakarta : P.T. Raja
Gravindo Perkasa, 1994, Hal : 229
- Setiadi, Elly M. (2011). *Pengantar sosiologi:
pemahaman fakta dan
gejala permasalahan
sosial: teori, aplikasi dan
pemecahannya.*
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode
Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, jilid III, Kencana, Jakarta,
2016
- Prof. Boedi Harsono (2000). *Hukum agraria
indonesia , himpunan peraturan-
peraturan hukum tanah Turunan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Negeri Surabaya No. 195/ Pid
Sus/ 2014 PN Surabaya.*

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang pokok Agraria / UUPA No.
5 Tahun 1960
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang tindak pidana korupsi.
- UUPA, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990,
h.70

Internet

- <https://kbbi.web.id/agraria.html> - kamus
online
- <https://wikipedia.com>
- <https://www.hukum-online.com>
- <https://www.google.com>

SENGKETA TANAH DALAM PENJUALAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DESA NGRIMBI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010–2014).

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Padjadjaran University 1%
Student Paper

2 Submitted to Universitas Nasional 1%
Student Paper

3 mh.uma.ac.id 1%
Internet Source

4 Submitted to Udayana University 1%
Student Paper

5 beritahukum-kebijakanpublik.com 1%
Internet Source

6 eprints.unm.ac.id 1%
Internet Source

7 msofyanlubis.wordpress.com 1%
Internet Source

8 ejournal.steitholabulilmi.ac.id 1%
Internet Source

jakartaserbaserbi.wordpress.com

9	Internet Source	1 %
10	bedahukum.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1 %
12	documents.mx Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
14	jurnalhukumargumentum.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
16	www.pt-medan.go.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1 %
18	Moh. Rafli Abbas. "Peling - Banggai Berebut Ibukota: (Studi Tentang analisis aktor dan dinamika konflik Pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun-2006)", Society, 2017 Publication	<1 %

19	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	<1 %
20	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
21	www.hukum96.com Internet Source	<1 %
22	Khoulud Beby Bestiani. "IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN (PPH) PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAS WARISAN DITINJAU DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA YOGYAKARTA)", JOURNAL EQUITABLE, 2021 Publication	<1 %
23	de.scribd.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
25	Pahlefi Pahlefi, Evalina Alissa. "Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi", Recital Review, 2023 Publication	<1 %

26	nuryantoadaim.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	berhasil.org Internet Source	<1 %
28	Nasaruddin Umar, Rustam Magun Pikhulan, Syafa'at Anugrah Pradana. "Dynamics of Local Government Policies in Providing Recognition and Protection of Customary Law Communities in Maluku", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2023 Publication	<1 %
29	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
30	icel.or.id Internet Source	<1 %
31	Eko Yuliasuti, Hakam Sholahuddin, Lefita Dewi Liarasari. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi", <i>Yustitiabelen</i> , 2022 Publication	<1 %
32	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
33	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %

35

journalstih.amsir.ac.id

Internet Source

<1 %

36

Aditya Wirawan. "KAJIAN YURIDIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DESA YANG DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA", INFO ARTHA, 2017

Publication

<1 %

37

Gressi Hariyanti. "The role of forensic audit science in corruption case handling of equipment procurement of driving license simulator (sim)", 085228282256, 2017

Publication

<1 %

38

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

39

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Student Paper

<1 %

40

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1 %

41

Wildan Humaidi. "Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018

Publication

<1 %

42

Internet Source

<1 %

43

Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar", Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

Publication

<1 %

44

Ni Putu Elma Mutiara Dewi. "Strategi pemasaran muntigs bar and restaurant nusa lembongan dalam meningkatkan penjualan di masa pandemi covid-19", Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis, 2022

Publication

<1 %

45

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

46

putusan.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

47

Diede L. Maas, Agustin Capriati, Awaludinnoer Ahmad, Mark V. Erdmann et al. "Recognizing peripheral ecosystems in marine protected areas: A case study of golden jellyfish lakes in Raja Ampat, Indonesia", Marine Pollution Bulletin, 2020

Publication

<1 %

48

Sunarto -. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA

<1 %

49

Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Publication

<1 %

50

Amoury Adi Sudiro, Ananda Prawira Putra. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDAFTARAN TANAH DAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG TELAH DIDAFTARKAN", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2021

Publication

<1 %

51

Ilmi Usrotin Choiriyah. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SUTERA EMAS (Studi Pada Inovasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kepanjen, Kabupaten Malang)", *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2016

Publication

<1 %

52

Jamilus Jamilus. "Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017

Publication

<1 %

53

Bayu Novendra, Aulia Mutiara Syifa. "Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab

<1 %

kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi", SASI, 2020

Publication

54

Elfransdo Saimima Putra, Jenny Kristiana Matuankotta, Barzah Latupono. "Peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat Sebagai Mediator Di Negeri Hutumuri Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Dati", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Publication

<1 %

55

Lucius Andik Rahmanto, Dedy Muharman, Novellita Sicillia Anggraini. "Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022

Publication

<1 %

56

MUHAMMAD CHOIRUL NURROHIM, WIWIET HERULAMBANG, FARDANTO SETYATAMA. "MAPPING AND PREDICTION OF COMMUNITY HEALTH LEVEL IN THE EAST JAVA REGION USING ANN BACKPROPAGATION METHOD", JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences), 2021

Publication

<1 %

57

Karyoto Karyoto. "TANAH ASET PT. PANCA WIRA USAHA MILIK PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DIDUDUKI MASYARAKAT", Jurnal Aktual Justice, 2018

Publication

<1 %

58

Kausar Kausar, Aswadi Setiawan, Novian Novian. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab, Tahapan Dan Dinamika Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu", Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE), 2023

Publication

<1 %

59

Submitted to Pasundan University

Student Paper

<1 %

60

Windarto Windarto, Isran Idris, Taufik Yahya. "Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Sungai Penuh", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021

Publication

<1 %

61

file.hukum.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

62

slideplayer.info

Internet Source

<1 %

63

Agus Surono. "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan

<1 %

Tol di Kabupaten Kendal", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2017

Publication

64

Ahmad Fathurrobbani, Firda Amalia, Machrus Ali. "INOVASI MEDIA INFORMASI MELALUI WEBSITE DESA NGAMPUNGAN KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023

Publication

<1 %

65

Yosia Hetharie. "Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional", Balobe Law Journal, 2022

Publication

<1 %

66

rujakemas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

67

yudosaputra91.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On